

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN**

Nomor : 7/PM.00.02/K.KR-02/03/2026

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN NOMOR 3/PM.00.02/K.KR-02/01/2026 TENTANG TIM
FASILITASI PENGAWASAN PENYUSUNAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten
Bintan dalam melakukan pengawasan penyusunan pemutakhiran
data pemilih berkelanjutan bagi Bawaslu Kabupaten Bintan;
b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor:
006/RT.02/K.KR-02/01/2026 tanggal 11 Februari 2026 tentang Berita
Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Bintan ; dan
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
dan huruf b dipandang perlu menetapkan Perubahan Tim Fasilitasi
Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022
tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Fasilitasi Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan;
- KEDUA : Nama-nama Tim Fasilitasi Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KETIGA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Bintan;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Bintan;
 3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Bintan.
 - b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelola data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Bintan;
 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Bintan.
 - c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - d. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Bintan secara menyeluruh;
 - e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan

Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu pada Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

- f. Anggota yang berasal dari Biro Hukum dan Humas unit kerja yang menangani penyelesaian bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota tim lainnya.

- KEEMPAT
- :
- Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Bawaslu Kabupaten Bintan; dan
- KELIMA
- :
- Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintan
Pada tanggal, 26 Maret 2026
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
KETUA,



SABRIMA PUTRA, S.H.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Bintang
Nomor : 7/PM.00.02/K.KR-02/03/2026
Tanggal : 26 Maret 2026

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENYUSUNAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1	Sabrima Putra, S.H.	Ketua Bawaslu	Pengarah
2	Iskandar, S.Pd.I.	Anggota Bawaslu	Pengarah
3	Bambang, S.E.	Anggota Bawaslu	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4	Iskandar, S.Pd.I.	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab
III	Ketua		
5	Dwi Suharani Raja Guk Guk, S.E.	Plt Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintang	Ketua Tim Fasilitasi
IV	Wakil Ketua		
6	Wahyu Nur Laili, S.H.	Kasubbag P3SH	Wakil Ketua
V	Anggota		
7	Pramesti Putri Ismayadewi, S.M.	BPP	Anggota
8	Suratman, S.IP	Staf	Anggota
9	Siti Rohayati, S.IP	Staf	Anggota
10	Mardiansyah Saputra, S.H.	Staf	Anggota
11	Diah Permatasari, S.Pd	Staf	Anggota
12	Mayasari, S.Sos.	Staf	Anggota
13	Gunawan Hardipio, S.AB	Staf	Anggota
14	Eva Fitri Meiyana, S.Sos.	Staf	Anggota
15	Handa Yanna, S.H.	Staf	Anggota
16	Endar Oloan Siregar, S.H.	Staf	Anggota
17	Hanny V.R Siagian, S.M.	Staf	Anggota
18	Ahmad Irfan Rifa'I, S.Pd.	Staf	Anggota
19	Christa Natalina Pardede. S.Pd.	Staf	Anggota
20	Endang Triwinarsih, S.E.	Staf	Anggota
21	Maftuhaturrohimah, S.M.	Staf	Anggota
22	Rahmat Novriko	Staf	Anggota
23	Amri Solihin	Staf	Anggota
24	Budiono	Staf	Anggota

Ditetapkan di Bintang
Pada tanggal, 26 Maret 2026
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
KETUA,



SABRIMA PUTRA, S.H.